



PUTUSAN
Nomor 134/Pid.B/2018/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : RIYAN HADI als. BAGONG bin (alm) YUSUP;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/25 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gorang Gareng, Rt. 05 Rw. 01, Kec. Nguntoronadi, Kab. Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
4. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Mgt tanggal 11 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim 134/Pid.B/2018/PN Mgt tanggal 11 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Setelah memperhatikan Visum et Repertum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIYAN RAHMAWAN Als. BAGONG Bin (Alm) YUSUP bersalah melakukan Tindak Pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RIYAN RAHMAWAN Als. BAGONG Bin (Alm) YUSUP dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa RIYAN RAHMAWAN Als. BAGONG Bin (Alm) YUSUP membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa RIYAN HADI RAHMAWAN Als. BAGONG pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Desa Gorang Gareng Rt.05 Rw.01 Kec. Nguntoronadi, Kab. Magetan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,



telah melakukan Penganiayaan yakni terhadap saksi korban PURWANTO, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa yang bertemu dengan saksi korban PURWANTO di acara selamatan (kirim doa) dirumahnya Sdri. SAR, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan posisi mengepal sebanyak satu kali mengenai bawah mata sebelah kiri hingga bengkak dan memar;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban PURWANTO mengalami sakit pada bagian mata sebelah kiri bengkak dan memar hingga mengeluarkan cairan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Gorang goreng Taji Nomor : 445/162/403.103.14/2018 tertanggal 06 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERLIK MARNOWATI dokter pemeriksa pada Puskesmas Gorang Gareng Taji;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PURWANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi telah dipukul Terdakwa di Desa Gorang Gareng Rt.05 Rw.01 Kec. Nguntoronadi, Kab. Magetan;
 - Bahwa Saksi dipukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bawah mata sebelah kiri hingga bengkak dan memar;
 - Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di acara selamatan (kirim doa) dirumah SAR, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bawah mata sebelah kiri hingga bengkak dan memar sampai mata keluar cairan;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan;
 - Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;



2. Saksi NURYANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi telah menolong PURWANTO untuk dibawa ke Puskesmas Gorang Gareng karena dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa PURWANTO menderita memar dan bengkak pada bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Desa Gorang Gareng Rt.05 Rw.01 Kec. Nguntoronadi, Kab. Magetan;
- Bahwa saksi yang telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PURWANTO mengalami sakit kurang lebih 1 (satu) minggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Desa Gorang Gareng Rt.05 Rw.01 Kec. Nguntoronadi, Kab. Magetan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan PURWANTO di acara selamatan (kirim doa) dirumahnya SAR, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul PURWANTO dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bawah mata sebelah kiri hingga bengkak dan memar pada mata sebelah kirinya;
- Bahwa pemukulan tersebut dikarenakan beberapa hari sebelum kejadian PURWANTO jika naik sepeda motor suaranya bising sehingga Terdakwa merasa terganggu dan mengingat di kampung banyak anak-anak kecil sehingga Terdakwa merasa dendam;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada PURWANTO di persidangan dan perbuatan Terdakwa tersebut telah dimaafkan oleh PURWANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum Korban Hidup tanggal 6 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERLIK MARNOWATI selaku Kepala Psukesmas Gorang Gareng Taji dengan hasil kesimpulan yaitu korban mengalami lebam dan memar akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi PURWANTO telah dipukul Terdakwa di Desa Gorang Gareng Rt.05 Rw.01 Kec. Nguntoronadi, Kab. Magetan;
- Bahwa Saksi PURWANTO dipukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bawah mata sebelah kiri hingga bengkak dan memar;
- Bahwa awalnya Saksi PURWANTO bertemu dengan Terdakwa di acara selamatan (kirim doa) di rumah SAR, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi PURWANTO dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bawah mata sebelah kiri hingga bengkak dan memar sampai mata keluar cairan;
- Bahwa luka yang dialami Saksi PURWANTO sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Korban Hidup tanggal 6 Mei 2018 yaitu mengalami lebam dan memar akibat trauma tumpul;
- Bahwa pemukulan tersebut dikarenakan beberapa hari sebelum kejadian Saksi PURWANTO jika naik sepeda motor suaranya bising sehingga Terdakwa merasa terganggu dan mengingat di kampung banyak anak-anak kecil sehingga Terdakwa merasa dendam;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi PURWANTO di persidangan dan perbuatan Terdakwa tersebut telah dimaafkan oleh Saksi PURWANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa RIYAN HADI als. BAGONG bin (alm) YUSUP adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” dalam ketentuan ini adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*), atau luka dan merusak kesehatan orang lain, yang dimaksud dengan “sengaja” dalam unsur tindak pidana diartikan sebagai kesadaran pelaku tindak pidana akan perbuatannya maupun terjadinya akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi PURWANTO telah dipukul Terdakwa di Desa Gorang Gareng Rt.05 Rw.01 Kec. Nguntoronadi, Kab. Magetan, yang mana Saksi PURWANTO dipukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bawah mata sebelah kiri hingga bengkak dan memar;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi PURWANTO bertemu dengan Terdakwa di acara selamatan (kirim doa) di rumah SAR, tiba-tiba Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul Saksi PURWANTO dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bawah mata sebelah kiri hingga bengkak dan memar sampai mata keluar cairan, yang mana luka yang dialami Saksi PURWANTO sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Korban Hidup tanggal 6 Mei 2018 yaitu mengalami lebam dan memar akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut dikarenakan beberapa hari sebelum kejadian Saksi PURWANTO jika naik sepeda motor suaranya bising sehingga Terdakwa merasa terganggu dan mengingat di kampung banyak anak-anak kecil sehingga Terdakwa merasa dendam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi PURWANTO di persidangan dan perbuatan Terdakwa tersebut telah dimaafkan oleh Saksi PURWANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa Terdakwa memukul Saksi PURWANTO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bawah mata sebelah kiri hingga mengakibatkan Saksi PURWANTO mengalami bengkak dan memar, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi sub unsur "menyebabkan luka";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tentang penyebab Terdakwa melakukan pemukulan *aquo* yaitu Terdakwa merasa dendam dengan Saksi PUWANTO, maka Terdakwa telah menyadari tentang perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut, sedangkan kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi sub unsur "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi sub unsur "dengan sengaja" dan "menyebabkan luka", maka unsur "penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan, sedangkan permohonan tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hanya menyangkut tentang permohonan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukum atas tuntutan pidana, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban yaitu Saksi PUWANTO mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa dan Saksi PURWANTO telah saling bermaafan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RIYAN HADI als. BAGONG bin (alm) YUSUP tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari KAMIS tanggal 9 Agustus 2018, oleh MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H. dan ABDUL BASYIR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 13 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu SUTRISNO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri RATRI HENINGTYASTUTI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H. MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H.

ABDUL BASYIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SUTRISNO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)